



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANTE IDI**, bertempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**LAW OFFICE BARA & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Bhayangkara Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara-Maluku Utara, e-mail *benyaminajawaila10@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor Register 170/SK/2022/PN Tob. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **RUT MAENDE**, bertempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NENI LUMIKA alias ERNI LUMIKA**, bertempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MAIRUDIN MAENDE alias MAYRUDIN MAENDE**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufic Syahri Layn, S.H., M.H., dkk.** Advokat pada Kantor Hukum “**Posbakumadin Cabang Halmahera Utara**” yang beralamat di Jalan Siswa, RT/RW:001/002, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara,

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



e-mail [taufic.syahrilayn2017@gmail.com](mailto:taufic.syahrilayn2017@gmail.com) berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tobelo dengan nomor Register 242/SK/2022/PN Tob.  
Selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29  
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Tobelo secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*)  
pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN  
Tob. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah/kintal dengan ukuran 57 x 59  
M yang terletak di Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai-  
Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;

**"Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA";**

2. Bahwa asal muasal obyek sengketa adalah milik dari Kakek kandung  
Penggugat yaitu alm. Idi Parang, sebagaimana alm. Idi Parang memiliki  
tanah/kebun di Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai dengan  
luas kurang lebih 50 Hektare yang didapat dari perombakan hutan yaitu di  
tahun 1936 yang batasnya sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan Lahoko;  
Selatan : berbatasan dengan Lahoko;  
Timur : berbatasan dengan Sahidi;  
Barat : berbatasan dengan Laut;

Bahwa tanah dimaksud milik alm. Idi Parang dengan luas kurang lebih 50 Ha  
didalamnya termasuk tanah obyek sengketa dengan alas hak berupa;

*Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.*  
KM: HA1: HA2:



- 2.1. Surat dari Kepala Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara, perihal Surat Keterangan nomor; 31/06/III/1982;
- 2.2. Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate dengan Nomor 593.42/3372, tertanggal 16 Juli 1999, Perihal Penyerahan Tanah/Kebun ex. Boswtsen Desa Juanga;
- 2.3. Surat dari Camat Kecamatan Morotai Selatan Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara, perihal berita Acara Penyerahan Nomor; 002/VI/1999 tertanggal 17 Juli 1999;
3. Bahwa sebagaimana poin 2 (dua) di atas tanah milik dari alm. Idi Parang berdasarkan Berita Acara Penyerahan nomor 002/VI/1999 tanggal 19 Juli 1999 oleh Camat Kecamatan Morotai Selatan merujuk pada Surat Bupati Dati II Maluku Utara nomor 593.42/3372 tanggal 16 Juli 1999 menyerahkan kepemilikan kepada alm. Man Idi kakak kandung dari Penggugat mewakili dari ahli waris alm. Idi Parang;
4. Bahwa alm. Idi Parang memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya; (1). Puasa Idi (alm), (2). Molulu Idi (alm), (3). Ukulu Idi (alm), bahwa alm. Ukulu Idi memiliki 8 orang anak yaitu; (1). alm. Alo Idi, (2). alm. Man Idi, (3). Sin Idi, (4). Tun Idi, (5). Nurja Idi, (6). Hende Idi, (7). Ante Idi (Penggugat), (8). alm. Nane Idi;
5. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Ukulu Idi dan alm. Idi Parang;
6. Bahwa tanah/kebun milik dari alm. Idi Parang (Kakek Penggugat) yang luasnya kurang lebih 50 Hektare sebagaimana uraian poin 2 (dua) di atas sudah dibagi-bagikan ke anak cucu dari alm. Idi Parang salah satunya adalah Penggugat yang memperoleh beberapa bidang tanah yang sebagian sudah dijual oleh Penggugat kepada Hj. Fat seluas 2 Ha, dan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk dibuat perumahan Pemda seluas 2 Ha dan yang belum terjual milik dari Penggugat adalah tanah a quo dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana uraian poin 1 (satu) di atas;
7. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tanpa seijin Penggugat, Tergugat I dan anaknya yaitu Tergugat II telah menguasai sebagian dari luas obyek sengketa, dan hal inipun ada campur tangan oleh Tergugat III yang memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan II dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah milik dari alm. Labunga Maende yang adalah orang tua dari Tergugat I, kakek dari Tergugat II dan III, dan bahwa oleh karena Penggugat memiliki alas hak atas tanah sengketa sehingga Penggugat dan anaknya yaitu Sunardi Idi menjual sebagian dari obyek sengketa yaitu

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian sebelah Timur yang mana Penggugat menjualnya kepada Suryadin Muksin dengan luas 15x25 M seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Sunardi Idi anak dari Penggugat menjual juga kepada pembeli yang sama yaitu Suryadin Muksin dengan luas 14x25 M yaitu dengan cara menukar tanah dengan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) Kawasaki Ninja 4 (empat) tak 250 cc;

8. Bahwa sebagaimana Penggugat dan anaknya telah menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Suryadi Muksin, akan tetapi Tergugat III memprookasi sdr. Suryadin Muksin bahwa tanah yang dibeli adalah milik dari alm. Labunga Maende ayah dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II dan III, sehingga sdr. Suryadin Muksin membatalkan jual beli dengan Penggugat dan Sunardi Idi oleh karena Tergugat III menghalangi serta melaporkan ke Pemerintah Desa Juanga karena itu Pemerintah Desa Juanga menarik sementara waktu surat jual beli antara Penggugat dengan Suryadin Muksin (Surat No.800/237/DJ-PM/VIII/2021) dan sdr. Sunardi Idi (anak Penggugat) dengan Suryadin Muksin (Surat No.800/236/DJ-PM/VIII/2021) yang isi surat pada prinsipnya agar Penggugat mengklarifikasi perihal ahli waris, dan atas surat penarikan sementara jual beli tanah kebun Penggugat dan anak Penggugat Sunardi Idi telah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan satu unit kendaraan roda 2 Kawasaki Ninja 4 tak 250 cc kepada Suryadin Muksin, sehingga dengan dikembalikannya uang serta 1 unit kendaraan roda 2 kepada sdr. Suryadin Muksin maka tanah yang pernah dijual tersebut dianggap tidak pernah terjual masi pada ukuran yang sama yaitu 57x59 M milik Penggugat yang di klaim oleh Para Tergugat baik yang berada di rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan II dengan luas tanah/kintal 15x25 M serta disekitarnya yang masuk pada ukuran yang disengketakan;

9. Bahwa anak Penggugat Sunardi Idi sudah menegur Tergugat I dan II bahkan Tergugat III atas penguasaan dan klaim atas tanah sengketa secara kekeluargaan karena tanah sengketa milik dari Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah tersebut milik dari alm. Labunga Maende, sehingga sdr. Sunardi Idi melaporkan persoalan ini ke Polres Pulau Morotai dan hasilnya disepakati bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat dan dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh anak Penggugat yaitu Sunardi Idi dengan Anisa Maende (kakak kandung dari Tergugat I atau anak dari

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm.Labunga Maende) akan tetapi hingga sekarang Para Tergugat tidak keluar dari tanah sengketa;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak keluar dari tanah sengketa bahkan Tergugat III-pun bersama dengan Tergugat I dan II mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik dari alm.Labunga Maende sehingga Penggugat berupaya melakukan upaya kembali secara kekeluargaan melalui somasi akan tetapi hasilnya tetap sama yaitu Tergugat tetap tidak juga keluar dari tanah sengketa;

11. Bahwa anak Penggugat yang bernama Sunardi Idi, menebang 21 pohon kelapa yang berada dalam tanah sengketa tetapi terlebih dahulu sdr.Sunardi Idi memberitahukan kepada Tergugat I dan itupun diberi ijin akan tetapi hal dimaksud dilaporkan oleh Tergugat III ke Polsek Morotai Selatan dengan alasan yang sama bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan dari alm.Labunga Maende sehingga sdr.Sunardi Idi ditetapkan Tersangka didakwa dengan pasal 406 ayat (1) KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam proses persidangan hingga sampai pada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan sdr.Sunardi Idi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan/atau melepaskan sdr.Sunardi Idi dari segala tuntutan hukum (Perkara Pidana No.50/Pid.B/2022/PN.Tob);

12. Bahwa di tahun 2012 Penggugat di Gugat oleh Weny Loho dalam perkara perdata No.38/Pdt.G/2012/PN.TBL, Weni Loho selaku Penggugat, sdr.Ante Idi (Penggugat) selaku Tergugat I yang mana Penggugat membagikan sebagian tanah milik alm.Idi Parang kepada pihak keluarga yang masuk sebagai ahli waris alm.Idi Parang dan perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan atas alas hak berupa bukti surat sebagaimana diuraikan pada poin 2 gugatan diatas, bahwa dari fakta ini membuktikan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari alm.Idi Parang dan serta dijualnya tanah oleh penggugat kepada Pemerintah Daerah Pulau Morotai seluas 2 Ha sebagaimana uraian poin 2 diatas itu membuktikan bahwa benar Penggugat benar-benar memiliki beberapa bidang tanah di Desa Juanga yang berasal dari kakek Penggugat alm.Idi Parang sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tanah sengketa memang benar milik dari alm.Idi Parang yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh Penggugat berdasarkan pembagian dari alm.Idi Parang;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebagian yang telah dibangunnya rumah tinggal serta mengklaim atas keseluruhan dari luas

*Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.*

*KM: HA1: HA2:*





tanah sengketa adalah milik dari alm.Labunga Maende adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi” **TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN,MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT**” ;

- 14.Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa,sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut,maka telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial pada pihak Penggugat yaitu;
- KERUGIAN MATERIL:** Karena tidak bisa menikmati tanah obyek sengketa yaitu sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - KERUGIAN IMMATERIL:** berupa tekanan phsycologi,yang dalam hal ini kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dapat ditafsir sebesar Rp.500.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah)yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- 15.Bahwa untuk menghindari jangan sampai Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi,maka bersama ini Penggugat Memohon agar Para Tergugat keluar dari tanah sengketa dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
- 16.Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Hukum dari Pihak Para Tergugat berupa Verset, banding ataupun kasasi;
- 17.Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para penggugat,obyek sengketa dialikan oleh Para Tergugat,maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
- 18.Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat,maka penguasaan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum,dan mohon Pengadilan menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang hendak menguasai obyek sengketa tersebut untuk meghentikan segala aktivitas/menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula untuk dikuasai,dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi Putusan Pengadilan, maka Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Idi Parang;
3. Menyatakan Bahwa tanah/kintal dengan ukuran 57 x 59 M yang terletak di Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai-Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;

## **Adalah sah milik dari Penggugat;**

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau mengklaim atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian secara Materil & Immateril, sebagai berikut;

**-KERUGIAN MATERIL:** Karena tidak bisa menikmati tanah obyek sengketa yaitu sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

**-KERUGIAN IMMATERIL:** berupa tekanan psikologi, yang dalam hal ini kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dapat ditafsir sebesar Rp.500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan oleh Pengadilan atas tanah obyek sengketa;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang hendak menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghentikan segala aktivitas/menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Salim Hafidi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:





**1. TENTANG GUGATAN PENGUGAT YANG TIDAK JELAS/KABUR  
"OBSCUUR LIBEL".**

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. **GUGATAN MENGANDUNG CACAT "OBSCUUR LIBEL"**, *nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Bahwa dalam **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:

**1. IDENTITAS PARA PIHAK.**

2. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*)
3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum.

Bahwa sebagaimana dasar diatas, dapat disimpulkan apabila terdapat kesalahan dalam **IDENTITAS PARA PIHAK** maka **GUGATAN MENGANDUNG CACAT "OBSCUUR LIBEL"** sehingga terdapat cacat formil yang mengakibatkan **Gugatan Tidak Dapat Diterima** atau ***Niet Ontvankelijke Verklaard*** atau **NO**.

**BAHWA, HAL INI KARENA:**

- 1) Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Tergugat II **NENI LUMIKA** merupakan nama yang salah karena sebagaimana berdasarkan sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber nama yang legal Tergugat yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama **"ERNI LUMIKA"**.
- 2) Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan umur Tergugat II **NENI LUMIKA** 40 tahun sedangkan yang benar adalah 41 Tahun, **RUT MAENDE** 69 tahun sedangkan yang benar adalah 70 Tahun dan **MAYRUDIN MAENDE** 49 tahun sedangkan yang benar adalah 50 Tahun.
- 3) Alamat Tergugat I dan Tergugat II salah karena dalam gugatan penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II beralamat di desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah Alamat yang salah **SEDANGKAN** berdasarkan sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber Alamat yang legal Tergugat I dan II yaitu Kartu Tanda

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



Penduduk (KTP) dengan Alamat Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.

## 2. TIDAK JELAS OBYEK YANG DISENGKETAKAN

Bahwa dalam posita gugatan penggugat poin 1 menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa atau tanah kintal dengan ukuran 57 M X 59 M adalah tidak jelas keberadaannya karna Desa Juanga adalah desa yang besar maka dimana letak sebenarnya tanah obyek sengketa karena Penggugat tidak merinci alamat obyek sengketa terletak di RT/RW berapa, di jalan mana atau dusun berapa sehingga letak obyek sengketa jelas posisinya atau keberadaannya.

Bahwa posita gugatan penggugat poin 1 menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa atau tanah kintal dengan ukuran 57 M X 59 M adalah tidak jelas karena pada Faktanya tanah obyek sengketa itu ukuran 60 X 58. Dengan demikian tidak jelas obyek yang disengketakan oleh Penggugat. dengan demikian gugatan tersebut kabur. oleh karenanya harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## 3. TIDAK JELAS PETITUM GUGATAN ATAU PETITUM TIDAK RINCI

1. Bahwa petitum gugatan penggugat tidak jelas karena petitum Gugatan Penggugat tidak merinci dengan lengkap apa yang harus dimasukkan dalam petitumnya, hal ini karena penggugat dalam posita gugatan menyatakan bahwa tanah 50 Hektar dengan batas-batas ; Utara berbatasan dengan lahoko, Selatan berbatasan dengan lahoko, Timur berbatasan dengan sahidi dan Barat berbatasan dengan laut Adalah milik almarhum Idi Parang. Hal ini karena dalam Posita Gugatan Penggugat poin 2 telah menjelaskan terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang dan dalam petitumnya tidak sama sekali menyinggung atau meminta terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang. Dengan demikian gugatan penggugat Kabur atau tidak jelas, maka sepantasnya gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa petitum gugatan penggugat tidak jelas. Hal ini sebagaimana dalam dalam petitum Gugatan Penggugat poin 6 menyatakan **"menyatakan sah dan berharga sita jaminan [conserfatoir beslaag] yang telah diletakan oleh pengadilan atas tanah obyek sengketa"** bahwa petitum tersebut sangatlah keliru dan kabur karena gugatan penggugat belumlah mempunyai putusan yang dimenangkan penggugat sehingga hal ini tidak mungkin **TELAH DILETAKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA.**

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



Dengan demikian gugatan penggugat Kabur atau tidak jelas, maka sepantasnya gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**4. POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK RELEFAN  
DAN SALING BERTENTANGAN**

Bahwa seharusnya penggugat dalam petitum gugatan meminta untuk menyatakan bahwa tanah 50 Hektar dengan batas-batas ; Utara berbatasan dengan lahoko, Selatan berbatasan dengan lahoko, Timur berbatasan dengan sahidi dan Barat berbatasan dengan laut Adalah milik almarhum Idi Parang. Hal ini karena dalam Posita Gugatan Penggugat poin 2 telah menjelaskan terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang dan dalam petitumnya tidak sama sekali menyinggung terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang.

Bahwa bagaimana mungkin penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa atau tanah kintal dengan ukuran 57 M X 59 M adalah milik Penggugat sedangkan dalam posita gugatan penggugat menjelaskan tanah tersebut berasal dari milik IDI PARANG. Maka seharusnya Petitum gugatan penggugat meminta untuk menyatakan bahwa terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang.

**TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK "ERROR IN PERSONA"**

1. Bahwa terhadap objek sengketa milik Almarhum **LABUNGA MAENDE** telah meninggal dunia dimana memiliki 1 orang isteri dan 5 orang anak dan **DIANTARANYA MASIH HIDUP** tetapi dalam gugatan *A Quo*, Penggugat tidak melibatkan ahli waris lainnya dari **LABUNGA MAENDE** sebagai Tergugat oleh karenanya menurut hukum gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak diterima:

- 1) Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya : ***"Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"***
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomor: 437 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya : ***"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I***

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.  
KM: HA1: HA2:



*sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

2. Bahwa rumah yang ditinggal oleh RUT MAENDE DAN NENI LUMIKA adalah milik MUHAMMAD AMIN atau Cucu dari Almarhum Labunga Maende dan **dibangun sejak tahun 2011 dan tidak ada satupun dari keluarga IDI yang komplek termasuk MAN IDI dan anaknya EGO IDI ahliwaris IDI yang rumahnya berseblahan langsung dengan tanah milik Almarhum Labunga Maende.**
3. Bahwa terdapat satu bangunan rumah dengan pemilik atas nama LAN IDI yang posisi rumahnya bagian belakang [dapur] kurang lebih 3 meter masuk dalam obyek sengketa. seharusnya LAN IDI juga masuk sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya karena nyata-nyata tidak mengikutsertakan LAN IDI sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat.

**SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT:**

Bahwa dalam gugatan penggugat menarik **MAYRUDIN MAENDE** sebagai Tergugat III adalah salah sasaran pihak yang digugat hal ini karena masih banyak Ahliwaris lainnya yang seharusnya digugat bukan **MAYRUDIN MAENDE** sebagai Tergugat III yang sebenarnya masih punya ibu kandung yaitu ANISA MAENDE. Dengan demikian gugatan penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima hal ini juga Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 639 K/SIP/1975 Tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan; **“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dibagian Eksepsi, ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian pokok perkara;
2. Bahwa pada pokoknya **PARA TERGUGAT MENOLAK SEMUA DALIL-DALIL** yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 1 Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Sengketa milik penggugat adalah tidak benar, karena penggugat tidak mempunyai dasar bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat. penggugat juga telah keliru terkait kepemilikan Harta Warisan dan tidak benar sebab harta yang penggugat maksudkan itu bukan harta warisan milik kakek Pengugat (Idi Parang) melainkan Harta Usaha dari kakek tergugat II dan orang tua Tergugat I (ayah) yakni Almarhum **labunga Maende**, maka paraTergugat dengan tegas harta tersebut dalam perkara *a quo* yang telah diperoleh dari sejak tahun 1947 adalah milik paraTergugat dan masih dalam penguasaan Para Tergugat hingga saat ini.
  - Bahwa Labunga Maende memiliki tanah yang dikuasanya dari tahun 1947 sampai membangun rumah dan seluruh anaknya lahir diatas tanah kebun tersebut sehingga kenapa tahun 2021 barulah Penggugat dan anaknya Sunardi Idi menyatakan memiliki tanah tersebut, kenapa tidak dari tahun 1947 tanah ini dipermasalahkan kepemilikannya nanti sekarang baru di klim milik Penggugat.
  - Bahwa sejak tahun 1947 atau sudah sekitar 80 tahun penggugat maupun siapa saja tidak pernah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian atau menggugat di pengadilan dan selama hidup antara IDI PARANG DAN LABUNGA MAENDE tidak pernah konflik terkait soal tanah ini, nantinya tahun 2021 barulah dipermasalahkan oleh penggugat.
  - Bahwa selama hidup di tanah obyek sengketa dari tahun 1947 Labunag Maende tinggal berseblahan dengan MAN IDI kakak kandung dari Penggugat tetapi hingga sekarang tidak pernah ada masalah, penuh keakraban, terjalin hubungan sangat baik, dan tidak pernah MAN IDI permasalahkan tanah obyek sengketa baik di kepolisian maupun di pengadilan. Oleh karena itu hal ini hanya hastar atau keinginan penggugat untuk menguasai tanah milik Almarhum Labunga Maende.
  - Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.
4. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 2 Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Sengketa milik Kakek penggugat IDI PARANG adalah tidak benar, Hal ini karena Para Tergugat tidak pernah tahu kepemilikan IDI PARANG, **LOKASINYA BERADA DI MANA,**

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:





**DIMANA LETAK BATAS LAHOKO DAN SAHIDI SEHINGGA LETAK  
TANAH YANG KATANYA MILIK IDI PARANG ITU MASUK TANAH  
SENKETA.**

Bahwa kalau benar bahwa tanah obyek sengketa Milik IDI PARANG, kenapa tanah-tanah disamping obyek sengketa seperti sebelah barat yang dahulunya milik DANIEL TOBANGEN tidak pernah dikatakan milik IDI PARANG sampai tanah tersebut dijual belikan dan surat dibuat oleh Penggugat pada tahun 2012 saat menjadi kepala desa juanga bahwa tanah sebelah barat milik DANIEL TOBANGEN yang sebelah timurnya berbatasan dengan Almarhum Labunga Maende.

Dengan demikian tidak benar bahwa obyek sengketa milik IDI PARANG yang telah diwariskan ke Penggugat dan karena tanah obyek sengketa memang bukan milik IDI PARANG tetapi milik Almarhum Labunga Maende.

5. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 3 para tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Hal ini karena penyerahan surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada para tergugat dan kepemilikan tanah itu tidak tahu berada dimana. Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak.
- Bahwa Almarhum MAN IDI atau anaknya yang katanya menerima kepemilikan dari camat, ruahnya atau tinggal berseblahan dengan Tanah Milik Almarhum Labunga Maende yang hingga sekarang tidak pernah bermasalah dan tidak pernah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik IDI PARANG.
6. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat poin 4, 5 Dan 6 bila dicermati secara seksama terlihat kekeliruan penggugat oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum sebagai ahli Waris sama hal dengan posita poin 6 (enam) yang dikutip kembali sebagaimana Dalil posita Poin 2 (dua) **bahwa “ tanah/kebun milik dari Alm. Idi Parang atau kakeke Penggugat yang luasnya 50 Hektar telah dibagi-bagi kepada anak cucu salah satunya adalah Penggugat”** tidaklah diungkap fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hubungan hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan Penggugat maka hal tersebut tidaklah menunjukkan kebenarannya.



7. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 7 tidak benar, oleh karena para tergugat, atau **ibu Rut Maenda** (tergugat I) lahir dan tinggal di tanah/kintal objek sengketa tersebut, bersama dengan **ALm. Bapak Labunga Maende (ayah Tergugat I)** sudah sekian lama dan selama para Tergugat (tergugat I dan tergugat II) berada dilahan/kintal objek sengketa tidak seorang pun yang datang menyatakan kepunyaan atas objek sengketa bahkan dahulu Penggugat pernah menjabat sebagai kepala Desa Juaga pernah mengeluarkan surat Kepemilikan Tanah atas nama **"Agustinus Tobangen"** tertanggal 12 Maret 2012 yang menjelaskan batas-batas tanah yang mana bagian Timur berbatas dengan **Labunga Maenda** oleh karena letak Tanah tersebut berada di belakang objek Sengketa Bagian Barat, barulah saat ini digugat oleh penggugat dengan dalil warisan dari alm **Idi Parang** kekek Penggugat sangat tidak masuk diakal karena **Alm. Bapak Labunga Maenda** telah menguasai dan mengelola Tanah Objek sengketa tersebut sejak tahun 1947 dan sampai saat ini dikuasi oleh Para tergugat;

Bahwa para tergugat tidak pernah mau tahu terkait jual beli tanah dengan menukar motor dan sebagainya tetapi yang tidak boleh adalah menjual tanah milik orang lain atau ditukarkan dengan motor. Karena hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 8 adalah tidak benar dan merupakan Fitnah yang kejam, karena dimana bukti penggugat memiliki tanah pada obyek sengketa yang di klaim milik penggugat, tetapi Tergugat 1 dan semua saudara kandungnya lahir dan besar di dalam tanah obyek sengketa dan ikut menikmati hasil kebun kelapa yang ditanam oleh Almarhum Labunga Maende yang pohonya hingga sekarang masih ada dan sebagian lagi telah di tebang.

Bahwa jual-beli antara Penggugat, anak penggugat dan Suryadi Muksin adalah urusan mereka, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah jangan menjual belikan tanah milik Almarhum Labunga Maende.

9. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 9 adalah tidak benar, oleh karena Para tergugatlah yang selalu sabar dan rendah hati atas perilaku Penggugat dan anaknya yang bernama **Sunardi idi** yang semena-mena memperlakukan Para tergugat. bahwa surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Sunardi Idi dengan di tandatangani oleh anak Penggugat yang bernama **Sunardi idi dan ibu Anisa Maende (kakak Kandung Dari tergugat I)**" adalah sebuah

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



Rekayasa tipu muslihat dengan cara mengelabui **Ibu Anisa Maende (Kakak tergugat I)** dengan telah dibuat surat tersebut dan menyuruh ditanda tangani karna dikatakan surat perdamaian, dengan demikian yang harus diketahui bahwa **ibu Anisa Maende** adalah seorang Perempuan telah menginjak usiaTua (lansia) berumur 71 tahun, tanpa di damping oleh anak, tidak tahu membaca [sekolah hanya SD kelas 1] dan dibawah tekanan harus menandatangani surat tersebut dengan dalil adalah surat perdamain yang ibu Anisa Maende sendiri tidak tahu dan mengerti isi dari pada surat tersebut karena tidak tahu membaca serta dilakukan dihadapan pihak kepolisian yang secara psikologis tertekan karena tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian, maka hal tersebut dalil gugatan penggugat tidaklah benar dan mengada-ngada

- Bahwa tidak benar ada kesepakatan terkait dengan tanah obyek sengketa milik Sunardi Idi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas.
  - Bahwa **Sunardi idi** adalah generasi ke 4 dari IDI PARANG menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik moyang mereka pada tanah obyek sengketa, apakah Penggugat dan Sunardi Idi diberikan kuasa dari seluruh ahliwaris IDI PARANG bahwa tanah obyek sengketa adalah milik mereka.
  - Bahwa apakah penggugat dan sudandi idi diberikan kuasa dari seluruh ahliwaris dari IDI PARANG untuk menyatakan bahwa tanah milik Almarhum Labunag Maende yang telah dimili dari tahun 1947 adalah milik penggugat.
10. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 10 adalah tidak benar, hal ini Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat karena tanah obyek sengketa milik Labunga Maende.
11. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 11 adalah tidak benar Sunardi Idi meminta izin kepada Tergugat 1 dan tidak mungkin diizinkan karena itu Kebun Warisan dari Labunga Maende.
12. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 12 Para Tergugat tidak pernah mengetahui sengketa maupun jual-beli tanah antara penggugat dengan pihak lain. Hal ini karena Para Tergugat tidak berurusan dengan perkara tersebut.
13. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 13 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa izin menjual Tanah milik Almarhum Labunga Maende dan melakukan perbuatan ilegal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 14, Bahwa permintaan Penggugat tentang kerugian, seolah-olah Tergugat I, II dan III telah merugikan Penggugat adalah ditolak dan dibantah keras oleh Para Tergugat karena Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa selain itu, penggugat tidak menjabarkan secara mendetail tetapi langsung menyebut besaran kerugian, maka dalil tersebut harus di tolak Vide Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 ***“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”***.

15. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 15 sangat membingungkan, tetapi pada prinsipnya Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat karena tanah obyek sengketa milik Labunga Maende.

16. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 16 Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat.

17. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat, pada poin 17 Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat untuk melakukan sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) terhadap tanah (***obyek sengketa***), karena tanah tersebut bukanlah milik Penggugat maka tuntutan Penggugat dapat dikatakan tidak berdasar sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) berdasarkan **Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement** (selanjutnya disebut “HIR”). Adapun **Pasal 227 ayat (1) HIR** mengatur sebagai berikut:

***“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan***

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”***

- Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku ***Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan***, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut : “Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:
  - 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
    - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
    - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
  - 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
    - a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
    - b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
  - 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.”
- Merujuk pada ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR** serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (***Conservatoir Beslag***), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/menjual sita jaminan (***Conservatoir Beslag***). Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR**.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada Posita Gugatan Penggugat, pada poin 17 dan Petitum poin 6 merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:





ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) Penggugat dinyatakan ditolak.

18. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Poin 18 adalah tidak benar, Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat. Hal ini karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat, sehingga jangan bermimpi untuk menghentikan aktifitas Ahliwaris dari Labunga Maende.

19. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat, pada poin 19 Tergugat meminta membayar uang paksa/*Dwangsom* tanpa menjelaskan Dasar hukumnya oleh karena itu sudah seharusnya di tolak. Hal ini karena Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Tergugat uraikan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan, berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa dengan Ukuran 60M X 58M adalah Milik Almarhum Labunga Maende.
4. Menyatakan permintaan Kerugian Materil dan Imateril oleh Penggugat tidak dibenarkan dan Tidak berdasar.
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa tidak dibenarkan dan tidak berdasar.

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Para Tergugat membayar Uang Paksa/Dwangsom tidak dibenarkan dan tidak berdasar.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi surat Asal Usul Tanah Leluhur IDI PARANG tanggal 03 Maret 1982 mengetahui Camat Morotai Selatan - Daruba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi surat Keterangan Nomor : 31/06/III/1982 tanggal 10 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi surat Keterangan Nomor : 21.2.1/05/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi surat tanggal 17 Agustus 1998 perihal : Mohon Pemerintah (Kehutanan) menyerahkan harta keluarga IDI PARANG kepada kami Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi surat Keterangan tanggal 18 Agustus 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi surat Nomor : 593.42/3372 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara perihal Penyerahan Tanah/Kebun ex.Boswtsen Desa Juanga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyerahan Nomor : 002/VI/1999 tanggal 19 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Camat Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi salinan Putusan Perkara Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN Tob an: WENY LOHO Dkk Lawan ANTE IDI Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi salinan Putusan Perkara Nomor : 10/PDT/2013/PT. Malut antara WENNY LOHO Dkk sebagai Pembanding/Penggugat melawan ANTE IDI Dkk sebagai Terbanding Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Putusan Perkara Nomor : 2660 K/Pdt/2013 perkara Kasasi Perdata antara WENNY LOHO Dkk melawan ANTE IDI Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi salinan putusan Nomor : 50/Pid.B/2022/PN Tob atas nama Terdakwa SUNARDI IDI Alias ENAM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 4744/203/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kwitansi tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-14, P-16 dan P-17 tersebut berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 3 UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sedangkan bukti P-15 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang apabila saling berkaitan dengan alat bukti dan bukti surat yang lain maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah akan tetapi apabila tidak relevan dengan alat bukti lain, maka akan dikesampingkan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Safrudin Songa** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa masalah yang menyebabkan Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah gugatan tanah;
  - Bahwa Penggugat adalah Ante Idi dan Tergugat I adalah Rut Maende, Tergugat II adalah Neni Lumika, dan Tergugat III adalah Mairudin Maende;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang digugat Penggugat berada di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Ante Idi;
  - Bahwa luas tanah yang digugat adalah 57 (lima puluh tujuh) kali 59 (lima puluh sembilan) meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Tanah obyek sengketa Utara berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Ego Idi, Timur berbatasan jalan, dan Barat berbatasan dengan Suryadi orang Buton;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat karena cerita dari ayah pada saat itu Saksi berumur 20 (dua puluh) tahun bahwa tanah milik Idi Parang yang diwariskan kepada cucunya Ante Idi;
  - Bahwa luas tanah milik kakek Penggugat bernama Idi Parang adalah 50 (lima puluh) hektar;
  - Bahwa tidak semua tanah milik Idi Parang dikelola olehnya;
  - Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat termasuk dalam tanah milik Idi Parang yang luas 50 (lima puluh) hektar;
  - Bahwa tanah tersebut dikuasai dan telah dibangun rumah papan yang ditempati oleh Rut Maende;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Rut Maende menempati dan mendirikan rumah papan di tanah tersebut;
  - Bahwa Penggugat melarang Rut Maende menempati tanah tersebut dan pernah Rut Maende melapor anaknya Penggugat Sunardi Idi ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Rut Maende menempati dan mendirikan rumah papan sudah 3 (tiga) tahun dan sepengetahuan Saksi sejak tahun 1980 di tanah tersebut tidak ada rumah dan hanya ada pohon kelapa;
  - Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan tanah obyek sengketa, jaraknya ke utara sekitar 1 (satu) kilometer;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat termasuk dalam tanah milik Idi Parang yang luas 50 (lima puluh) hektar dan telah dijual ke Haji dan Pemda;
  - Bahwa tidak ada orang yang memperlakukan Penggugat menjual tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun milik Idi Parang yang luas 50 (lima puluh) hektar memiliki surat-suratnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang beraktifitas di tanah tersebut, setelah kembali ke Morotai pada tahun 1998;
  - Bahwa Man Idi dan Penggugat adalah bersaudara kandung dan Man Idi memiliki anak bernama Ego Idi;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat tahun berapa Idi Parang meninggal;
  - Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat milik Idi Parang yang diberikan kepada cucunya Ante Idi, menurut cerita ayah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa dari cerita Penggugat saat Saksi melihatnya sedang mengukur tanah saat melewati tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan anaknya mengukur tanah sekitar 1 (satu) tahun lalu;
  - Bahwa Penggugat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa memiliki surat-surat saat Saksi bertemu dengan Penggugat di Pelabuhan Fery Morotai;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Daniel Tobangen;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Idi Dominggus dan pernah menjadi Kepala Desa Juanga;
  - Bahwa tanah yang berada di sebelah jalan bagian Timur milik Pak Poli;
2. Saksi **Djalil Djam** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah gugatan tanah yang menjadi alasan Saksi dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa Penggugat adalah Ante Idi, sementara Tergugat I adalah Rut Maende, Tergugat II adalah Neni Lumika, dan Tergugat III adalah Mairudin Maende;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa letak tanah obyek sengketa yang digugat Penggugat berada di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat milik Penggugat Ante Idi;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa adalah 57 (lima puluh tujuh) kali 59 (lima puluh sembilan) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu bagian Utara berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Ego Idi, Timur berbatasan dengan jalan, dan Barat berbatasan dengan orang Buton;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat karena mendapat cerita dari kakek Saksi bernama Puasa bahwa obyek sengketa milik Idi Parang yang kemudian diberikan kepada anaknya bernama Ukulu Idi, dan Ukulu Idi memberikannya kepada anaknya bernama Ante Idi;
- Bahwa luas tanah milik kakek Penggugat bernama Idi Parang adalah 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa Idi Parang memiliki tanah seluas 50 (lima puluh) hektar karena membongkar hutan untuk membuat kebun dan menanam pohon kelapa;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat termasuk dalam tanah yang luas 50 (lima puluh) hektar tersebut, di bagian selatan, Penggugat mendapat dua tempat yang satu lagi jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari obyek sengketa seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa kebun milik Idi Parang yang luas 50 (lima puluh) hektar sudah dibagi ke anak-anaknya dan sebagian sudah dijual;
- Bahwa Idi Parang memiliki tiga anak, yaitu Ukulu Idi (ayah Penggugat), Puasa Idi, dan satu anak lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas kebun milik Idi Parang yang luas 50 (lima puluh) hektar, yaitu bagian utara dan selatan berbatasan dengan Lahoko, timur berbatasan dengan jalan, dan barat berbatasan dengan laut;
- Bahwa kebun milik Ukulu ayah Penggugat telah dibagi-bagi ke anak-anaknya, tetapi lokasi kebun yang dibagi ke anak-anaknya sebagian Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Ukulu ayah Penggugat memiliki enam anak, yaitu Man Idi, Ante Idi (Penggugat), Sin Idi, dan tiga anak lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah yang digugat Penggugat saat ini dikuasai dan ditempati oleh Rut Maende yang telah membangun rumah papan di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sehingga Rut Maende menempati tanah tersebut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang mempermasalahkan atau berkeberatan kepada Rut Maende menempati tanah tersebut;
- Bahwa Rut Maende menempati dan mendirikan rumah papan di tanah tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa iya, Saksi mengetahui sebagian tanah sudah Penggugat jual ke Pemda dan ke Haji Fat;
- Bahwa Penggugat menjual sebagian tanah tersebut tidak orang yang mempermasalahkan;
- Bahwa tanah tersebut ada surat dari Kantor Bupati;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi tidak pernah melihat ada orang yang beraktifitas di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tahun berapa tetapi luas sama pada saat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas berapa tetapi di bagian Selatan berbatasan dengan Angkatan Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi pada saat pembagian Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tinggal jarak dengan obyek sengketa lebih 1 (satu) kilometer dan Saksi tinggal termasuk tanah Idi Parang yang luas 50 (lima puluh) hektar tetapi tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa Saksi tidak kenal Daniel Tobangen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Idi Dominggus, yaitu pernah menjadi Kepala Desa Juanga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 Maret 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi surat Keterangan Kontrak Nomor : 01/Dj/IV/1997 tanggal 11 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung a.n : MUKSIN DOMINGGUS Alias UCIN Nomor : 1193/Panmud.Pid/2022/1482/K/2022 tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung a.n : SUNARDI IDI Alias ENAM Nomor : 1194/Panmud.Pid/2022/1483/K/2022 tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Foto Gambar Pohon Kelapa yang tumbang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Foto Gambar Kayu Balok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Foto Gambar Kebun Kelapa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Foto Gambar Pohon Kelapa yang tumbang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi surat perihal : Penarikan Sementara Surat Jual Beli Tanah/Kebun kepada Saudara ANTE IDI Nomor : 800/237/DJ-PM/VIII/2001 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi surat perihal : Penarikan Sementara Surat Jual Beli Tanah/Kebun kepada Saudara SUNARDI IDI Nomor : 800/236/DJ-PM/VIII/2001 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 1482 K/Pid/2022 atas nama Terdakwa MUKSIN DOMINGGUS Alias UCIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 59.3.2/155/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Bukti T-1, T-2, T-9, dan T-10 tersebut berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sedangkan bukti T-3 sampai dengan Bukti T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang apabila saling berkaitan dengan alat bukti dan bukti surat yang lain maka dapat diterima

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah akan tetapi apabila tidak relevan dengan alat bukti lain, maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **RIJAN AMBULENGO** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan gugatan tanah;
  - Bahwa Penggugat dalam kasus ini adalah Ante Idi, sedangkan Tergugat I adalah Rut Maende, Tergugat II adalah Neni Lumika, dan Tergugat III adalah Mairudin Maende;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa letak tanah yang digugat Penggugat berada di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Labunga Maende;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digugat Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berbatasan dengan jalan di Utara dan Barat, berbatasan dengan laut di Timur, dan Saksi tidak mengetahui nama yang menjadi batasan di Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Labunga Maende karena Saksi pernah tinggal bersama dengan Labunga Maende di atas tanah tersebut sejak tahun 1957 sampai tahun 1959;
  - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Labunga Maende karena istri Labunga Maende adalah keluarga Saksi;
  - Bahwa Labunga Maende tinggal di tanah tersebut sudah 5 (lima) tahun sebelum kemudian Saksi tinggal bersama Labunga Maende;
  - Bahwa saat ini, tanah tersebut ditempati oleh Rut Maende dan suaminya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Labunga Maende mendapat tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Labunga Maende meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Idi Parang;
  - Bahwa Saksi mengenal Ukulu Idi dan anaknya bernama Man Idi yang tinggal berdekatan dengan Labunga Maende sebelah Selatan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Man Idi dan Ante Idi bersaudara, tetapi Man Idi memiliki saudara lain yang tidak dikenal oleh Saksi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Labunga Maende menempati tanah tersebut, Saudara Man Idi tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut. Namun, sekarang tanah tersebut digugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan beroperasinya tanah kebun Boswtsen;
  - Bahwa tanah Labunga Maende dan tanah kebun Boswtsen berbatasan dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter arah Utara;
  - Bahwa luas tanah kebun Boswtsen kurang lebih 4 (empat) hektar;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah kebun Boswtsen mulai dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1977;
  - Bahwa selain rumah, di tanah Labunga Maende tersebut ditanami pohon kelapa sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang pada saat itu kelapa mulai berbuah;
  - Bahwa sebelum tinggal dengan Labunga Maende, Saksi tinggal di Desa Pandanga;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Pandanga sejak usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut memiliki surat penyerahan atau tidak;
2. Saksi **SARTJI DORKAS TOBANGEN** dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan masalah gugatan tanah;
  - Bahwa Saudara Ante Idi sebagai Penggugat menggugat Saudara Rut Maende Tergugat I, Neni Lumika Tergugat II dan Mairudin Maende Tergugat III;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang digugat Penggugat di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa tanah yang digugat Penggugat merupakan milik Labunga Maende;
  - Bahwa luas tanah yang digugat Penggugat kurang lebih 1 (satu) hektar;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa Utara berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Man Idi, Timur berbatasan dengan Jalan Raya dan Barat dahulu berbatasan dengan tanah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Labunga Maende karena tanah Labunga Maende dahulu berbatasan dengan tanah Saksi,

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanah tersebut pada tahun 2018 Saksi menjual ke Irfan orang Buton;

- Bahwa saat ini, tanah tersebut ditempati oleh Rut Maende;
- Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah itu bahkan pada saat Man Idi menjadi kepala Desa Juanga pada tahun 1970 juga tidak mempermasalahkan;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan Labunga Maende telah memiliki surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat menjadi kepala Desa Juanga pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Man Idi yang berbatasan dengan tanah Labunga Maende didapat secara aman;
- Bahwa Saksi mengenal Daniel Tobangen sebagai ayah, dan Saksi pernah mengontrak kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kontrak pohon kelapa Para Tergugat pada tahun 1997 selama 15 (lima belas) tahun dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan beroperasinya tanah kebun Boswtsen, tetapi sampai tahun 1995 paman Saksi masih bekerja di tanah kebun Boswtsen;
- Bahwa tanah Labunga Maende dengan tanah kebun Boswtsen berbatasan dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan saat saksi menjual tanah ke saudara Irfan orang Buton;
- Bahwa Labunga Maende tinggal di tanah tersebut sejak saksi belum lahir;
- Bahwa Man Idi menjadi kepala Desa Juanga pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat melakukan permohonan kepemilikan tanah kepada pemerintah, namun tidak mengetahui apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah memiliki surat kepemilikan;

3. Saksi **ANITJE CORNELIA TOBANGEN** dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan masalah gugatan tanah;
- Bahwa Saudara Ante Idi sebagai Penggugat menggugat Saudara Rut Maende Tergugat I, Neni Lumika Tergugat II, dan Mairudin Maende Tergugat III;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digugat Penggugat terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa tanah yang digugat Penggugat adalah milik Labunga Maende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digugat Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa Utara berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Man Idi, Timur berbatasan Jalan Raya dan Barat dahulu berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Labunga Maende karena Saksi lahir dan tinggal selama 15 (lima belas tahun) di Desa Juanga kemudian Saksi pindah ke Desa Wari Ino Tobelo;
- Bahwa Labunga Maende menempati tanah tersebut sejak Saksi belum lahir;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut saat ini adalah Rut Maende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang mempermasalahkan tanah yang ditempati Rut Maende;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa pada tanggal 03 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tanah/kintal dengan ukuran 57 x 59 M yang terletak di Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai-Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;

selanjutnya disebut objek sengketa adalah sah milik dari Penggugat;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat yang Tidak Jelas/Kabur "*Obscur Libel*";
  - a. Terdapat kesalahan dalam identitas para pihak;
  - b. Tidak jelas obyek yang disengketakan;
  - c. Tidak jelas petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
  - d. Posita dan petitum gugatan penggugat tidak relevan dan saling bertentangan;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak "*Error In Persona*";
3. Salah Sasaran Pihak yang Digugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut, dapat diketahui Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR yang menyatakan bahwa "Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Eksepsi Para Tergugat tersebut, dimulai dari Eksepsi angka 1 (satu) mengenai "*Gugatan Penggugat yang Tidak Jelas/Kabur 'Obscur Libel'*", pada poin "*Terdapat kesalahan dalam identitas para pihak*", adapun alasan-alasan eksepsi tersebut antara lain:

- "*Tergugat II NENI LUMIKA merupakan nama yang salah karena sebagaimana berdasarkan sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber nama yang legal Tergugat yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama "ERNI LUMIKA"*"
- "*Ur Tergugat II NENI LUMIKA 40 tahun sedangkan yang benar adalah 41 Tahun, RUT MAENDE 69 tahun sedangkan yang benar adalah 70 Tahun*"

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **MAYRUDIN MAENDE** 49 tahun sedangkan yang benar adalah 50 Tahun”;

- “Alamat Tergugat I dan Tergugat II salah karena dalam gugatan penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II beralamat di desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah Alamat yang salah **SEDANGKAN** berdasarkan sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber Alamat yang legal Tergugat I dan II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Alamat Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbedaan nama, umur dan penulisan alamat di atas sepanjang masih tertuju pada orang yang dimaksud dan tersampaikan kepada Tergugat, tidak menjadi permasalahan bagi proses hukum, dan penulisan tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir. Maka, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan Majelis Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan, dan Majelis Hakim telah menambahkan nama “alias” di putusan a quo pada bagian identitas oleh karena orang yang dituliskan oleh Penggugat dengan orang yang dimaksud Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang sama. Maka terhadap alasan ini, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin “tidak jelas obyek yang disengketakan” alasan Para Tergugat untuk poin eksepsi tersebut adalah “Tanah obyek sengketa atau tanah kintal dengan ukuran 57 M X 59 M adalah tidak jelas keberadaannya karna Desa juanga adalah desa yang besar maka dimana letak sebenarnya tanah obyek sengketa karena Penggugat tidak merinci alamat obyek sengketa terletak di RT/RW berapa, di jalan mana atau dusun berapa sehingga letak obyek sengketa jelas posisinya atau keberadaannya. Bahwa posita gugatan penggugat poin 1 menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa atau tanah kintal dengan ukuran 57 M X 59 M adalah tidak jelas karena pada Faktanya tanah obyek sengketa itu ukuran 60 X 58” Menurut Majelis Hakim, Penggugat telah jelas menuliskan objek sengketa mengenai letak, batas-batas, arah mata angin, maupun ukurannya, secara formalitas gugatan telah terpenuhi, namun demikian, lebih lanjut berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang telah dilaksanakan, tidak ternyata adanya perbedaan objek sengketa yang dimaksud



oleh Penggugat dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat sebagaimana eksepsinya. Kemudian mengenai perbedaan pada ukuran, perbedaan hanya pada kurang lebih satu, dua dan tiga atau beberapa meter saja dari masing-masing Panjang x Lebar objek tersebut, perbedaan ukuran yaitu 57 m x 59 m versi Penggugat dan 60 m x 58 m versi Para Tergugat, hal ini tidak menjadikan objek sengketa menjadi tidak jelas karena objek sengketa masih belum bersertifikat sehingga akurasi dari ukuran tidak boleh dipandang sempit dan kaku. Sehingga, terhadap eksepsi dalam poin “tidak jelas obyek yang disengketakan” tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin “tidak jelas petitum gugatan atau petitum tidak rinc”, Para Tergugat mendalilkan alasan antara lain:

- Pada pokoknya menyebut “*petitum Gugatan Penggugat tidak merinci dengan lengkap apa yang harus dimasukkan dalam petitumnya, karena dalam Posita Gugatan Penggugat poin 2 telah menjelaskan terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang dan dalam petitumnya tidak sama sekali menyinggung atau meminta terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang*”;
- “*Dalam petitum Gugatan Penggugat poin 6 menyatakan “menyatakan sah dan berharga sita jaminan [conserfatoir beslaag] yang telah diletakan oleh pengadilan atas tanah obyek sengketa” bahwa petitum tersebut sangatlah keliru dan kabur karena gugatan penggugat belumlah mempunyai putusan yang dimenagkan penggugat sehingga hal ini tidak mungkin TELAH DILETAKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan merupakan tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat, dan Penggugat memiliki hak dan kewenangannya menentukan tuntutan apa saja yang dirasa menjadi kepentingannya, sepanjang petitum *a quo* tidak bertentangan antara posita dan petitum serta memenuhi formalitas dari gugatan. Setelah mencermati Gugatan Penggugat, petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan posita dimana posita merupakan uraian kronologis peristiwa yang dianggap fakta-fakta oleh Penggugat, yang kemudian diakhiri dengan petitum sebagai bentuk tuntutan hukum dari Penggugat. Kemudian, terhadap alasan eksepsi yang kedua mengenai sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sita jaminan dapat dinilai selama proses persidangan apakah telah dikeluarkan penetapan atau tidak kemudian akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Dengan demikian alasan eksepsi pada poin ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin “*Posita dan petitum gugatan penggugat tidak relefan dan saling bertentangan*” Majelis Hakim menilai alasan eksepsi poin ini sama dengan alasan eksepsi pada poin sebelumnya yang pada pokoknya mengenai “*dalam petitumnya tidak sama sekali menyinggung atau meminta terkait tanah 50 Hektar milik Idi Parang*” sehingga alasan *a quo* telah dipertimbangkan, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya, dan menyatakan alasan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi Para Tergugat dalam angka 1 (satu) mengenai “*Gugatan Penggugat yang Tidak Jelas/Kabur “Obscuur Libel”*”, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat angka 2 (dua) mengenai “*Gugatan Penggugat Kurang Pihak “Error In Persona”*”, adapun alasan-alasan eksepsi tersebut antara lain:

- “*Dalam gugatan A Quo, Penggugat tidak melibatkan ahli waris lainnya dari LABUNGA MAENDE sebagai Tergugat*”;
- “*Rumah yang ditinggal oleh RUT MAENDE DAN NENI LUMIKA adalah milik MUHAMMAD AMIN atau Cucu dari Almarhum Labunga Maende dan dibangun sejak tahun 2011 dan tidak ada satupun dari keluarga IDI yang komplek termasuk MAN IDI dan anaknya EGO IDI ahliwaris IDI yang rumahnya berseblahan langsung dengan tanah milik Almarhum Labunga Maende*”;
- “*Terdapat satu bangunan rumah dengan pemilik atas nama LAN IDI yang posisi rumahnya bagian belakang [dapur] kurang lebih 3 meter masuk dalam obyek sengketa. seharusnya LAN IDI juga masuk sebagai pihak Tergugat*”;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas merupakan dalil bantahan yang untuk menilai kebenarannya memerlukan pembuktian dari ia yang mendalilkan tersebut, dalam hal ini adalah Para Tergugat, sehingga alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi angka 2 (dua) mengenai “*Gugatan Penggugat Kurang Pihak “Error In Persona”*” tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat angka 3 (tiga) mengenai “*Salah Sasaran Pihak yang Digugat*” dengan alasan Para Tergugat adalah “*dalam gugatan penggugat menarik MAYRUDIN MAENDE sebagai Tergugat III adalah salah sasaran pihak yang digugat hal ini karena masih banyak Ahliwaris lainnya yang seharusnya digugat bukan MAYRUDIN MAENDE sebagai Tergugat III yang sebenarnya masih punya ibu*”



kandung yaitu *ANISA MAENDE*”, kemudian Penggugat dalam Repliknya menjawab bahwa “*MAYRUDIN MAENDE sebagai Tergugat III ditarik sebagai pihak oleh karena Tergugat III juga terlibat atas penguasaan tanah sengketa dengan cara menghalangi Penggugat untuk menguasai atau mengambil kembali tanah sengketa*” sehingga Majelis Hakim menilai alasan eksepsi ini juga sama dengan eksepsi angka 2 (dua) sebelumnya bahwa alasan ini memerlukan pembuktian pada pokok perkara, sehingga eksepsi angka 3 (tiga) mengenai “*Salah Sasaran Pihak yang Digugat*” tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu, terhadap eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tanah/kintal dengan ukuran 57 x 59 M yang terletak di Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai-Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;

adalah sah milik dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat terkait kepemilikan Harta Warisan adalah tidak benar sebab harta yang penggugat maksudkan itu bukan harta warisan milik kakek Pengugat (Idi Parang) melainkan Harta Usaha dari kakek Tergugat II dan orang tua Tergugat I (ayah) yakni Almarhum Labunga Maende, maka Para Tergugat dengan tegas harta tersebut dalam perkara *a quo* yang telah diperoleh dari sejak tahun 1947 adalah milik Para Tergugat dan masih dalam penguasaan Para Tergugat hingga saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;



Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut, sehingga yang menjadi pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Apakah objek sengketa tersebut berasal dari tanah warisan Idi Parang?
2. Apakah Penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa yang diperoleh dari warisan tanah Idi Parang?
3. Ataukah Para Tergugat yang merupakan pemilik dari tanah objek sengketa yang berasal dari Harta Usaha dari kakek Tergugat II dan orang tua Tergugat I (ayah) yakni Almarhum Labunga Maende yang telah diperoleh sejak tahun 1947?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya dan Para Tergugat yang mendalilkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah tanah/kintal dengan ukuran 57 x 59 M yang terletak di Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai-Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;

kemudian, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pokok perkara yang harus diketahui adalah objek sengketa berasal dari tanah warisan Idi Parang atau bukan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang ada, menunjukkan bahwa Bukti P-1 menunjukkan surat tersebut berisi keterangan yang pada pokoknya surat Asal Usul Tanah Leluhur IDI PARANG tanggal 03 Maret 1982 yang dibuat oleh ahli waris/anak-anak IDI PARANG yaitu Puasa, Molulu dan Ukulu, diketahui oleh Camat Morotai Selatan – Daruba, bahwa Idi Parang menetap dan berkebun di daerah ODE NAGAWA-NEVELBELS, kemudian hampir seluruh tanah dirampas Belanda menjadi basis pendaratan perang dan perusahaan BOSWTSSEN, namun setelah kemerdekaan tanah tidak dikembalikan tapi dipegang oleh Dinas Kehutanan, kemudian di hadapan pemerintah kecamatan memberi keterangan tentang tanah/kebun tersebut sebagai dasar untuk perjuangan anak-cucu dan menjadi bukti tentang sejarah tanah leluhur IDI PARANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Bukti P-2 menunjukkan surat tersebut berisi tentang Almarhum Idi Parang adalah penduduk asli Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai memiliki sebidang tanah/kebun kelapa dengan luasnya kurang lebih 50 Ha yang terletak di Desa Juanga, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Lahoko;

Selatan : berbatasan dengan Lahoko;

Timur : berbatasan dengan Sahidi;

Barat : berbatasan dengan Laut;

hasil perombakan hutan yaitu di tahun 1936;

Menimbang, bahwa kemudian, Bukti P-3 menunjukkan surat tersebut berisi tentang garis keturunan IDI PARANG, yang pada pokoknya ANTE IDI merupakan anak dari UKULU, dan UKULU adalah anak dari IDI PARANG;

Menimbang, bahwa kemudian Bukti P-4 menunjukkan surat tersebut berisi tentang perihal : Mohon Pemerintah (Kehutanan) menyerahkan harta keluarga IDI PARANG kepada Ahli Waris yang ditandatangani oleh Man Idi, Ante Idi, Win Idi, dan 3 (tiga) orang ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 menunjukkan surat tersebut berisi tentang pada pokoknya Surat keterangan Saksi-saksi Jamis Nyong, Wowa Taba, dan Esa Parati menyatakan sebidang tanah/kebun kelapa dengan luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) hektar yang terletak di Desa Juanga dan Booswesen adalah benar milik Almarhum Idi Parang dari hasil perombakan hutan yaitu di tahun 1936;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 menunjukkan surat tersebut berisi tentang pada pokoknya surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Maluku Utara Ternate kepada Camat Morotai Selatan, untuk penyerahan tanah/kebun ex. Booswesen Desa Juanga kepada Pemohon dengan suatu Berita Acara Penyerahan;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 menunjukkan surat tersebut berisi tentang pada pokoknya Berita Acara Penyerahan Nomor : 002/VI/1999 tanggal 19 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Camat Morotai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 membuktikan bahwa dahulu tanah/kebun kelapa dengan luasnya kurang lebih 50 Ha milik IDI PARANG yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Lahoko;

Selatan : berbatasan dengan Lahoko;

Timur : berbatasan dengan Sahidi;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Laut;  
kemudian telah di serahkan kepada Man Idi selaku mewakili keluarga Ahli waris  
IDI PARANG;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Bukti P-8, P-9 dan P-10 menunjukkan surat tersebut mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, kemudian Kasasi oleh Wenny Loho,dkk sebagai Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya berisi tentang Ante Idi dahulu sebagai Tergugat I yang digugat oleh Wenny Loho sebagai Penggugat, ternyata gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan Wenny Loho sebagai Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya dan sebaliknya bahwa tanah yang digugat tersebut berasal dari tanah milik Idi Parang dahulu, lalu Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, kemudian Kasasi oleh Wenny Loho,dkk sebagai Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat diketahui bahwa Ante Idi merupakan pemilik dari tanah yang digugat oleh Wenny Loho, dkk. Sebagaimana Bukti P-8 halaman 36 berbunyi "*peralihan hak telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang membuktikan Tergugat I sebagai pemilik objek sengketa tersebut*", sehingga tanah dalam putusan tersebut dapat disimpulkan merupakan tanah yang berasal dari tanah warisan IDI PARANG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah tanah yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tanah ukuran 57 x 59 M yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;

merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-8, P-9 dan P-10 atau bukan, oleh karena itu, terhadap Bukti P-8, P-9 dan P-10 dikaitkan dengan Bukti P-12 yang menunjukkan surat tersebut adalah Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Ante Idi atas objek sengketa, serta hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan tidak ada kekeliruan dari batas-batas objek sengketa sehingga bukti-bukti tersebut di atas saling berkaitan dan membuktikan bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, termasuk bagian dari tanah milik Penggugat yang berasal dari Warisan Idi Parang;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa disamping itu, dari Bukti P-13 menunjukkan surat tersebut berisi tentang pada pokoknya Surat Pernyataan yang menyatakan Anisa Maende mengakui tanah objek sengketa adalah hak milik Sdr. Man Idi dan Ante Idi. Lebih lanjut, Keterangan Saksi-saksi Safrudin Songa dan Djalil Djam menyatakan pada pokoknya setau saksi-saksi, tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat terbukti merupakan pemilik dari objek sengketa yang diperoleh dari warisan tanah Idi Parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap bantahan Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat antara lain Bukti T-1 hanya menunjukkan surat kuasa antara Umar Maede kepada Rania Maende, Bukti T-2 hanya menunjukkan surat keterangan kontrak dari Rania Maende kepada Sartji Tobangen, Bukti T-3 dan T-4 hanya menunjukkan petikan putusan pidana Mahkamah Agung atas Muksin Dominggus Alias Ucin, dan Sunardi Idi alias Enan, Bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 hanya merupakan foto-foto tanah kebun, Bukti T-9 dan T-10 hanya menunjukkan surat Pj. Kepala Desa Juanga tentang penarikan sementara surat jual beli tanah/kebun yang dilakukan oleh Ante Idi dan Sunardi Idi, Bukti T-11 hanya menunjukkan Putusan Pidana Mahkamah Agung tentang Muksin Dominggus alias Ucin melakukan tindak pidana pengrusakan dengan melakukan penebangan terhadap tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh Labunga Maende, namun dalam putusan tersebut tidak membahas mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah melainkan perbuatan penebangan terhadap tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh Labunga Maende tersebut saja, dan Bukti T-12 hanya menunjukkan surat kepemilikan tanah milik Agustinus Torangen, namun tidak menyebutkan kepemilikan Labunga Maende atas objek sengketa. Sehingga berdasarkan bukti-bukti Para Tergugat tersebut, tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa yang berasal dari Harta Usaha dari kakek Tergugat II dan orang tua Tergugat I (ayah) yakni Almarhum Labunga Maende yang telah diperoleh sejak tahun 1947;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat dapat



membuktikan maka gugatan Penggugat yaitu petitum-petitumnya beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terhadap petitum angka 1 (satu) beralasan secara hukum atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat mengenai *"menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Idi Parang"* berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Ante Idi merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Idi Parang, kemudian Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada petitum ini pula, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya mengenai *"menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik dari Penggugat"* berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya pula dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada petitum ini pula, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya mengenai *"Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau mengklaim atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat"* oleh karena Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum atas hak dari Penggugat, berdasarkan isi bunyi Pasal 1365 KUHPerdara *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang pada pokoknya mengenai *"Menghukum Para Tergugat membayar kerugian secara KERUGIAN MATERIL: Karena tidak bisa menikmati tanah obyek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan KERUGIAN IMMATERIL: berupa tekanan psikologi, yang dalam hal ini kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dapat ditafsir sebesar Rp.500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat" petitum ini merupakan menuntut ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang. Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak ada bukti yang dapat menunjukkan kerugian materil yang dialami Penggugat secara nyata berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Bukti P-14, dan P-15 hanya merupakan kuitansi bawah tangan tentang pengembalian uang pembayaran jual beli tanah dari Sunardi Idi kepada Suryadin M, melalui Mukibar Barakati dan Rudy Syafar, yang tidak dijelaskan peran dari Sunardi Idi, Mukibar Barakati dan Rudy Syafar sebagai siapa dan bukan pula sebagai pihak dalam perkara a quo. Kemudian, total uang dalam kwitansi tersebut hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak menunjukkan jumlah uang yang dituntut dalam petitum a quo. Lebih lanjut, pengembalian uang pembayaran jual beli tanah di bawah tangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan keadaan dari tanah objek sengketa masih belum berubah kepada Suryadin M., dan apabila dianggap pengembalian uang jual beli tanah telah terjadi, maka dipandang sebagai kembalinya keadaan hukum antara Penggugat dan Suryadin M. pada keadaan semula. Kemudian, Bukti P-16, dan P-17 hanya merupakan kwitansi di bawah tangan tentang pembayaran tanah dari Suryadin M. kepada Sunardi Idi dan Ante Idi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kwitansi ini tidak menunjukkan kerugian nyata terkait perkara ini antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai kerugian immateril sejumlah Rp500.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas kaitan langsung dari jumlah yang didalilkan terhadap kerugian immateriil yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat, Majelis hakim juga berpendapat jika terhadap kerugian yang demikian bukanlah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata secara tersirat pedoman yang berisi aturan penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan sehingga terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak selamanya apabila Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, kewajiban mengganti kerugian harus selalu berwujud uang, merujuk pada *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Berdasarkan penjelasan *Hoge Raad* tersebut dapat ditarik maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen* saja, maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian uang yang dialaminya dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 (lima) tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang pada pokoknya mengenai "*Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan oleh Pengadilan atas tanah obyek sengketa*" Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berpedoman Pasal 227 ayat (2) HIR/ Pasal 261 ayat (2) RBg bahwa Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada ditangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat, namun selama persidangan, Majelis Hakim juga tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang pada pokoknya mengenai "*Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang hendak menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghentikan segala aktivitas/menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI)*" oleh karena telah terbukti Penggugat yang berhak atas objek sengketa, maka petitum angka 7 (tujuh) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang pada pokoknya mengenai "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)*", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg tidak mengatur mengenai aspek hukum uang paksa (*dwangsom*), akan tetapi aspek ini diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan kejadian yang dapat diterapkan uang paksa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa "*tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*";

Menimbang, bahwa eksistensi uang paksa (*dwangsom*) bergantung kepada hukuman pokok karena sifat dari uang paksa yang bersifat *acessoir*. Tegasnya, suatu uang paksa (*dwangsom*) tidaklah mungkin ada, tumbuh dan berkembang apabila tanpa eksisnya hukuman pokok dan sifat uang paksa (*dwangsom*) akan selalu mengikuti hukuman pokok. Oleh karena sebagai hukuman tambahan, maka suatu uang paksa (*dwangsom*) baru dapat dilaksanakan dan mempunyai daya eksekusi apabila terhukum tidak mau secara sukarela memenuhi amar atau diktum hukuman pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, atas dasar kemanfaatan beracara (*process doelmatigheid*) berdasarkan ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam Rv serta sifat *acessoir* dari uang paksa (*dwangsom*), sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat agar "*Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang hendak menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghentikan segala aktivitas/menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia*





(POLRI)”, sehingga oleh karenanya petitum angka 8 (delapan) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Penggugat yang pada pokoknya mengenai “*Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat*” Majelis Hakim berpendapat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo* tidak memenuhi keadaan-keadaan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 9 (sembilan) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum angka 1 (satu) Penggugat diubah menjadi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya pembebanan biaya perkara akan dikenakan terhadap pihak yang kalah, sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dalam hal ini seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365, Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, Pasal 57 a ayat (5) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 283 RBg serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Idi Parang;
3. Menyatakan bahwa tanah/kintal dengan ukuran 57 x 59 M yang terletak di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut;  
Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Selatan : berbatasan dengan Ego Idi;  
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Barat : berbatasan dengan Suryadin M;  
Adalah sah milik dari Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang hendak menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghentikan segala aktivitas/menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.135.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023** oleh **Hendra Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Salim Hafidi, S.H.** dan **Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob. tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim tertanggal 29 November 2022, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Minsar Manabung, S.H.** Panitera

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Mohammad Salim Hafidi, S.H.**

**Hendra Wahyudi, S.H.**

ttd

**Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Minsar Manabung, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
2	Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan Tergugat I,II,III sidang tanggal 13 Oktober 2022	Rp. 1.450.000
4	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000
5	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat I,II,III	Rp. 30.000
6	Biaya Panggilan Tergugat I,II,III sidang tanggal 27 Oktober 2022	Rp. 1.450.000
7	Biaya Panggilan Kuasa para Tergugat sidang tanggal 17 November 2022	Rp. 75.000
8	Pemeriksaan Setempat	Rp. 5.000.000
9	PNBP Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat	Rp. 20.000
10	Meterai	Rp. 10.000
11	Redaksi	Rp. 10.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 8.135.000</b>

(delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)